

# **KETENTUAN SANKSI DALAM UU NOMOR 20 TAHUN 2014**

DR. SUHARIYONO AR, SH., MH  
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM  
Bidang Pengembangan Budaya Hukum

# Siapa yg menegakkan?

- Para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) berdasarkan KUHAP
- Instansi yang bertanggung jawab yakni BSN/KAN/LPK (berdasarkan UU ini)
- Masyarakat (berdasarkan KUHAP dan UU ini yang diwujudkan dalam peran serta masyarakat)

# Penegakan Hukum

- Dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standarisasi dan penilaian kesesuaian
- Standarisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan.
- Dua pertimbangan UU di atas harus ditegakkan.

## **BSN: (berperan dalam penegakan hukum)**

Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh BSN.

BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

## **Selain BSN:**

Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.

Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK. Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK dilaksanakan oleh KAN.

## Peran serta masyarakat:

melaporkan terjadinya:

1. penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat Barang, sertifikat Jasa, sertifikat Sistem, sertifikat Proses, atau sertifikat Personal;
2. penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
3. pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada Barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar, kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

*LIHAT PASAL 108 KUHP (setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis)*

## **SANKSI HUKUM DI INDONESIA:**

- Sanksi pidana;
- Sanksi perdata;
- Sanksi administratif;
- Sanksi moral/politik, dan
- Sanksi adat.

## **Jenis Pidana:**

Jenis hukuman diatur dalam **Pasal 10 KUHP**, yaitu:

**Hukuman (pidana) pokok**, yang terbagi menjadi:

- a) hukuman mati
- b) hukuman penjara
- c) hukuman kurungan
- d) hukuman denda

**Hukuman tambahan**, yang terbagi menjadi:

- a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) perampasan barang yang tertentu
- c) pengumuman keputusan hakim

# Sanksi Perdata:

Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:

1. **putusan *condemnatoir*** yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
2. **putusan *declaratoir*** yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
3. **putusan *constitutif*** yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

JADI: bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:

- kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban).
- hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

# **SANKSI ADMINISTRATIF:**

**Sanksi administratif** adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi oleh pejabat yang berwenang (pemerintah). Pada umumnya sanksi administratif dapat berupa;

- **Denda;**
- **Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi;**
- **tindakan administratif lainnya.**

## **Sanksi Moral/Politik**

- Adanya kewajiban bagi penyelenggara negara untuk menjalankan undang-undang/perda sebagai pengemban tugas dan fungsinya. Jika ybs tidak melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan sanksi politik berupa hukuman dari pimpinan/masyarakat untuk tidak diangkat/dipilih kembali atau dicerca.
- Pakta-pakta integritas bagi pejabat atau penyelenggara negara yang apabila melanggar komitmen akan diganti atau diberhentikan.
- Pada umumnya, dalam suatu undang-undang/perda, ada suatu kewajiban, namun tidak ditentukan sanksinya, hal ini terkait dengan “penentuan kebijakan” sehingga penyelenggara negara itu bukan dianggap seperti orang biasa.

# Pidana?

- Sebagai “nestapa” yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (Sudarto).
- Sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu “nestapa” yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu (Roeslan Saleh).
- Sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Van Hamel).

# Cara Perumusan Tindak pidana

- Unsur tindak pidana;
- Kualifikasi tindak pidana;
- Tindak pidana formil (termasuk unsur “dengan maksud” atau “dengan tujuan”);
- Tindak pidana materiel;
- Pemberatan tindak pidana;
- Peringanan tindak pidana;
- Klausula “pengecualian”; dan
- Kesetaraan unsur tindak pidana, jika ada rangkuman tindakan/perbuatan.

## **Pola:**

- Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
- Perlu memperhatikan Buku I KUHP.
- Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
- Pidana minimum khusus dan pidana kumulatif (diperbolehkan).
- Dalam menentukan pidana, harus dipertimbangkan pula sifat jahatnya perbuatan (tambahan penulis).

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 62

Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

*Pasal 19 ayat (1): setiap orang dilarang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu.*

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 63

Setiap orang yang dengan sengaja memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

*Pasal 19 ayat (2): setiap orang dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, atau menyebarkan SNI tanpa persetujuan BSN.*

# Ketentuan Pidana:

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau
- b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

# Ketentuan Pidana:

## Pasal 65

Setiap orang yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 25 ayat (2):

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 66

Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja:

- a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang;
- b. memberikan Jasa; dan/atau
- c. menjalankan Proses atau Sistem,

yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

### Pasal 25 ayat (3):

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 67

Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

### Pasal 25 ayat (4):

# Ketentuan Pidana:

## Pasal 68

Setiap orang yang tanpa hak menggunakan dan/atau membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh limamiliar rupiah).

*Pasal 26 ayat (1): setiap orang yang tanpa hak dilarang menggunakan dan/atau membubuhkan tanda SNI dan/ atau tanda kesesuaian.*

## **Ketentuan Pidana:**

Pasal 69

Setiap orang yang memalsukan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian atau membuat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

*Pasal 26 ayat (2): setiap orang dilarang memalsukan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian atau membuat tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian palsu.*

# Ketentuan Pidana:

## Pasal 70

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan sertifikat berlogo KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. menerbitkan sertifikat kepada pemohon sertifikat yang Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personalnya tidak sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);  
atau

- c. menerbitkan sertifikat di luar ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 71

Setiap orang yang memalsukan sertifikat Akreditasi atau membuat sertifikat Akreditasi palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

*Pasal 37 ayat (4): setiap orang dilarang memalsukan sertifikat akreditasi atau membuat sertifikat akreditasi palsu.*

## **Ketentuan Pidana:**

### Pasal 72

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. kewajiban melakukan penarikan Barang yang telah beredar;
- b. kewajiban mengumumkan bahwa Barang yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan/atau
- c. perampasan atau penyitaan Barang dan dapat dimusnahkan.

# Ketentuan Pidana:

## Pasal 73

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dikenakan terhadap pemilik dan/atau pengurusnya.
- (2) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi, diberlakukan dengan ketentuan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai Pasal 71.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

**SEKIAN DAN TERIMA  
KASIH**

